

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bisnis dengan Akad *Muzâra'ah* Antara Petani Binaan dengan Pd Hikmah Farm Pangalengan Kabupaten Bandung

Review of Muamalah Jurisprudence on the Implementation of Business Cooperation with the *Muzâra'ah* Agreement Between Fostered Farmers and Pd Hikmah Pangalengan Farm Bandung Regency

¹Indiana Primordi Abriansyah, ²M. Roji Iskandar, ³Panji Adam Agus Putra.
1,2,3 Prodi Muamalah/ Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : 1Indianaabriansyah@gmail.com 2Panjiadam06@gmail.com

Abstract. PD Hikmah Farm Pangalengan company engaged in agro business. The company cooperates with smallholders to cultivate the land. In the initial agreement the farmers will be given seeds by PD Hikmah Farm. But when after harvest the farmers are required to pay for seeds and sell them to PD Hikmah. Based on the muzara'ah contract, farmers feel aggrieved by PD Hikmah Farm. This is the background of this research. Based on the description above, the formulation of the problem to be examined is: How is the implementation of business cooperation with the muzâra'ah contract between farmers and PD Hikmah Farm? How is the review of the concept of the muzâra'ah contract according to fiqh the implementation of cooperation in potato plantation management between PD Hikmah Farm? The method used in this research is descriptive analysis method. The technique of data collection is done by documentation, literature and interviews. Data was obtained through literature studies and the interview process with PD Hikmah Farm and the Farmers Cultivators regarding the collaboration of plantation land management, then reviewed and analyzed. The conclusion of this study is that the muzaraah agreement according to Fikih Muamalah creates rights and obligations for both parties, both landowners and tenants. Both parties must fulfill their respective obligations, and the implementation of the muzara'ah contract carried out by PD Hikmah Farm with cultivating farmers in Pangalengan District does not conflict with the provisions of Muamalah Jurisprudence.

Keywords: Muamalah Jurisprudence, *Muzâra'ah*, Cooperation and Agriculture.

Abstrak. PD Hikmah Farm Pangalengan perusahaan yang bergerak di bidang agro bisnis. Perusahaan bekerjasama dengan petani penggarap untuk mengolah lahannya. Pada Perjanjian awal petani akan diberi bibit oleh PD Hikmah Farm. Namun ketika sesudah panen petani diharuskan membayar bibit dan menjualnya ke PD Hikmah. Dengan berlandaskan akad muzara'ah petani merasa dirugikan oleh PD Hikmah Farm. Hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: Bagaimana pelaksanaan kerjasama bisnis dengan akad muzâra'ah antara petani dengan PD Hikmah Farm ? Bagaimana tinjauan konsep akad muzâra'ah menurut fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kentang antara PD Hikmah Farm? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak PD Hikmah Farm dan para Petani Penggarap mengenai kerjasama pengelolaan lahan perkebunan, kemudian dikaji dan dianalisis. Simpulan penelitian ini adalah perjanjian muzaraah menurut Fikih Muamalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak baik pemilik lahan atau petani penggarap. Kedua pihak tersebut harus memenuhi kewajibannya masing-masing, dan Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang dilakukan PD Hikmah Farm dengan petani penggarap di Kecamatan Pangalengan tidak bertentangan dengan ketentuan Fikih Muamalah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, *Muzâra'ah*, Kerjasama dan Pertanian.

A. Pendahuluan

Muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Pengelolaan tanah dalam Islam dikenal dengan adanya istilah akad muzâra'ah, mukhâbarah dan musaqah. Adapun perbedaan antara ketiga bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah tersebut, Muzâra'ah adalah akad penggarapan tanah lapang produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang benih tanamannya ditanggung oleh pemilik tanah. Sebaliknya, jika benih tanaman ditanggung oleh pekerja disebut mukhabarah. Sedangkan yang dimaksud dengan musaqah adalah kerjasama perawatan tanaman seperti menyirami dan lain sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang dihasilkan.

Pada prinsipnya akad muzâra'ah digambarkan dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya dan bibit yang akan ditanam kepada tukang kebun agar dipeliharanya, ada penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu perjanjian (akad). Agama Islam membolehkan adanya parohan kebun ini karena banyak yang membutuhkannya.

Pada tataran pelaksanaannya, kerjasama antara pihak PD Hikmah Farm dengan para petani penggarap berjalan dengan baik dan tanpa masalah dalam hal perhitungan serta pembagian bayaran hasil penjualan panen kentang. Akan tetapi, secara persuasif, aturan yang bersifat mengikat apabila terjadi hal-hal yang tak terduga seperti gagal panen,

penjualan yang tidak maksimal dan sebagainya yang berujung pada kerugian, dua pihak tersebut tidak memiliki konsekwensi secara aturan normatif.

Penyelesaian masalah jika terjadi, terkesan hanya mengedepankan kekeluargaan tanpa adanya aturan hukum yang pasti. Padahal akad kerjasama seperti muzâra'ah dalam Islam selayaknya harus dilakukan secara tertulis.

Maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama bisnis dengan akad muzâra'ah antara petani binaan dengan PD Hikmah Farm di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ? 2) Bagaimana tinjauan konsep akad muzâra'ah menurut fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kentang antara PD Hikmah Farm dengan Petani Penggarap di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ?

B. Landasan Teori

Konsep dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Menurut Panji Adam muamalah secara luas adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi/pergaulan sosial. Namun dalam arti sempit muamalah berarti aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Ruang lingkup fikih muamalah

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adâbiyah*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 5

adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan *mubah*. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.²

Ruang lingkup fikih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fikih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *al-iqtishadiyah*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

Adapun kaidah dasar Fikih muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, diantaranya : Dapat mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi dan dapat memberikan toleransi. Kaidah dan prinsip ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

² Latif Azharudin. *Fiqh Muamalat*. UIN Jakarta Press, Jakarta, 2002, hlm. 23.

Pengertian serta rukun dan syarat *muzâra'ah*

Muzâra'ah yaitu kerjasama paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.³ Menurut istilah, *muzâra'ah* adalah suatu usaha kerjasama Antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al Muzâra'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzâra'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.⁴

Selain penjelasannya diatas, adapula rukun dan syarat dalam bermuzâra'ah. Diantaranya rukun dan syarat-syarat *muzâra'ah* menurut para ulama, yaitu sebagai berikut⁵:

1. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap) berakal (*mumayyiz*), karena akal syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu akad *muzâra'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*.
2. Tidak murtad.
3. Jenis benih yang ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan
4. Lahan pertanian diketahui batasannya dan pengelolaan tanah diserahkan kepada petani.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1988, hlm. 301.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Edisi Baru, 2013, hlm. 153.

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Mâliyah*, Bandung : Refika Aditama, 2017, hlm. 176

5. Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu.
6. Ukuran pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti sepertiga, seperempat atau sejenisnya.

Selain harus memenuhi unsur rukun dan syaratnya, dalam pandangan fikih muamalah akad muzâra'ah juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang meliputi kebolehan, kemaslahatan, keterbukaan, keadilan dan saling rela (suka sama suka).⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan akad *muzâra'ah* dalam pengelolaan perkebunan antara PD Hikmah Farm dengan petani penggarap di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kentang dan wortel antara PD Hikmah Farm dengan Petani Penggarap di Kecamatan Pangalengan Kabupaten

Bandung dilakukan melalui akad *muzâra'ah* karena dalam hal ini, pihak PD Hikmah Farm menjual bibit kentang dan wortel tersebut kepada para petani penggarap dan hasilnya dibagi 50-50 karena PD Hikmah Farm bertindak selaku pemilik lahan.

Pelaksanaan akad *muzâra'ah* yang dilakukan PD Hikmah Farm dengan petani penggarap di Kecamatan Pangalengan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan secara umum menurut fikih muamalah. Rukun dan syarat yang terdapat dalam pelaksanaan akad *muzâra'ah* untuk mengelola kebun kentang pun tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kentang antara PD Hikmah Farm dengan Petani Penggarap di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dilakukan melalui akad *muzâra'ah* karena dalam hal ini, pihak PD Hikmah Farm menjual bibit kentang dan tersebut kepada para petani penggarap dan hasilnya dibagi 50-50 karena PD Hikmah Farm bertindak selaku pemilik lahan.
2. Pelaksanaan akad *muzâra'ah* yang dilakukan PD Hikmah Farm dengan petani penggarap di Kecamatan Panaglengan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu ketentuan secara umum menurut fikih muamalah. Rukun dan syarat yang terdapat dalam pelaksanaan akad *muzâra'ah* untuk mengelola kebun kentang dan wortel pun tidak didasarkan pada hal-hal

⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 17

⁷ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : hlm.30.

yang dilarang oleh syariat Islam.

3.

Daftar Pustaka

Adam, Panji. [2018]. Fikih Muamalah Adâbiyah. Bandung : Refika Aditama.

_____. [2017]. Fikih Muamalah Mâliyah. Bandung : Refika Aditama

Azharudin, Latif. [2002]. Fiqh Muamalat. Jakarta : UIN Jakarta Press.

Suhendi, Hendi. [2013]. Fikih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Edisi

Natsir, Muhammad. [2000]. Metode Penelitian. Jakarta : CV Bumi Aksara.

Nurhasanah, Neneng. [2015]. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. Bandung : Refika Aditama.